



PERBEKEL DESA BUAHAN

KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BUAHAN

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

TAHUN ANGGARAN 2020

PERBEKEL DESA BUAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (4), maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 47);

6. Peraturan Desa Buahan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Buahan Tahun 2015 Nomor 07);
7. Peraturan Desa Buahan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buahan Tahun 2016 Nomor 03);
8. Peraturan Desa Buahan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Buahan Tahun 2019 Nomor 02);
9. Peraturan Desa Buahan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Buahan Tahun 2018 Nomor 05);
10. Peraturan Desa Buahan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Buahan Tahun 2018 Nomor 06);
11. Peraturan Perbekel Desa Buahan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Buahan Tahun 2018 Nomor 04);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
  2. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
  3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.
- KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  2. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
8. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Perbekel Desa Buahhan ini.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KETUJUHH : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor perbulan, yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KESEMBILAN : Keputusan Perbekel Desa Buahhan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buahhan  
pada tanggal 02 Januari 2020  
PERBEKEL DESA BUAHAN

I GEDE ARI WASTIKA,S.Pd

Tembusan :

1. Sdr. Camat Tabanan
2. Sdr. Ketua BPD
3. Arsip

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BUAHAN  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN  
DAN PEMBAGIAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	DAFTAR KEGIATAN
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	<div>1. Kepala Seksi Kesejahteraan</div> <div>1. Penyelenggaraan Posyandu</div> <div>2. Penyuluhan dan pelatihan kader posyandu</div> <div>3. Peningkatan jalan lingkungan</div> <div>4. Rehabilitasi jalan usaha tani</div> <div>5. Pengelolaan sampah desa</div> <div>6. Penyelenggaraan informasi publik</div> <div>7. Penerangan jalan desa</div> <div>2. Kepala Seksi Pelayanan</div> <div>1. Penyelenggaraan PAUD</div> <div>2. Penyelenggaraan festival adat</div> <div>3. Pengadaan sarana prasarana keagamaan</div> <div>4. Banten upakara subak</div> <div>5. Penunjang operasional subak</div> <div>6. Pembangunan sarana prasarana adat keagamaan</div> <div>7. Penunjang kegiatan subak</div> <div>8. Pembinaan SDM Pasraman</div> <div>9. Pembangunan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga</div> <div>10. Pembinaan karang taruna</div> <div>11. Pembinaan LPM</div> <div>12. Pembinaan PKK</div> <div>13. Penunjang kegiatan desa pakraman</div> <div>14. Peningkatan kapasitas Perbekel</div> <div>15. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa</div> <div>16. Penyertaan modal BUMDESA</div>
2.	Kepala Seksi Pemerintahan	<div>1. Kepala Seksi Pemerintahan</div> <div>1. Peningkatan kapasitas BPD</div> <div>2. Penyusunan pendataan/pemuhtakhiran profil desa</div> <div>3. Penyelenggaraan musdes/musdus</div> <div>4. Pengembangan sistem informasi desa</div> <div>5. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades dan pemilihan BPD</div> <div>6. Penyelenggaraan pemilihan Perbekel</div>
3.	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	<div>1. Kepala Urusan Umum</div> <div>1. Penyediaan operasional pemerintahan desa</div> <div>2. Penyediaan operational BPD</div> <div>3. Pemeliharaan prasarana kantor desa</div>

		<div>2. Kepala Urusan Perencanaan</div> <div>1. Penyelenggaraan perencanaan musdes/pembahasan apbdes</div> <div>2. Penyusunan dokumen perencanaan desa</div> <div>3. Penyusunan dokumen keuangan desa (apbdes/perubahan/lpj apbdes dan seluruh dokumen apbdes</div> <div>4. Penanggulangan bencana (keadaan mendesak)</div>
--	--	---

PERBEKEL DESA BUAHAN

I GEDE ARI WASTIKA.Pd